

DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Reni Nuraeni
Mustopa Kamal
Ila Nurmila

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan yaitu Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun dalam pasal lain terdapat pengecualian, yaitu boleh melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan dengan syarat ada izin orang tua dan dispensasi nikah dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat 2. Akan tetapi di sisi lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan peraturan dengan mewajibkan kepada setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c. Setiap anak yang belum berusia 18 tahun harus mendapat perlindungan akan hak-hak dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, dispensasi dalam suatu perkawinan merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian serius, karena hal ini akan berdampak pada tercapainya tujuan pernikahan yaitu terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu statute approach, dengan titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan berbagai pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Dispensasi nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2, yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua; 2) Salah satu perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui perlindungan anak; 3) Antara kedua aturan tersebut ternyata bertolakbelakang, padahal kedua Undang-Undang tersebut dibuat oleh badan hukum yang sama yaitu DPR. Artinya harus ada sinkronisasi regulasi dari kedua

aturan yang berlaku di Indonesia tersebut, mengingat anak merupakan aset penting dan utama untuk keberlangsungan kehidupan.

ABSTRACT

In Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, there is a regulation regarding the age of marriage, namely Article 7 Paragraph 1 which states that marriage is permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman is 16 years. However, in other articles there are exceptions, namely being allowed to marry under the stipulated age provided there is parental consent and dispensation from the court as stipulated in article 7 Paragraph 2. However, on the other hand, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection provides regulations by requiring parents to prevent marriage at the age of children as stated in Article 26 Paragraph 1 letter c. Every child who is not yet 18 years old must receive protection for their rights and welfare. Therefore, dispensation in a marriage is a phenomenon that must receive serious attention, because this will have an impact on the achievement of the goal of marriage, namely the realization of the *sakinah mawaddah warahmah* family. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach, namely a statute approach, with a research starting point for analysis of statutory regulations. While the data collection technique used is library research (library research) by utilizing various libraries that are relevant to the social phenomena under study. This research resulted in the following conclusions: 1) Marriage dispensation in Law No.1 of 1974 concerning Marriage is contained in Article 7 Paragraph 2, namely in case of deviations from paragraph 1 of this article, dispensation may be requested from the Court or other official appointed by the two parents; 2) One of the child protections in Law no. 35/2014 concerning Child Protection as stated in Article 26 Paragraph 1 letter c, namely that parents are obliged and responsible to prevent marriage at the age of children with the aim of realizing children's welfare through child protection; 3) The two regulations are contradictory, even though the two laws were made by the same legal entity, namely the DPR. This means that there must be a synchronization of the regulations of the two regulations that apply in Indonesia, considering that children are an important and main asset for the survival of life.

Keywords: Marriage, Dispensation, Child Protection

PENDAHULUAN

Semua yang terkait perihal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Supaya tujuan pernikahan tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan, maka harus didukung dengan kesiapan dan kematangan dzohir maupun batin dari masing-masing mempelai.

Dalam Undang-Undang tersebut benar-benar diatur mengenai siapa saja orang yang berhak melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin, dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. Yang dimaksud dengan kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai, dan semuanya telah diatur dengan adanya batasan usia yang diatur dalam pasal tersebut.

Dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jelas bahwasannya batasan usia minimal laki-laki menikah adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tujuannya agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga dengan alasan calon istri dan suami yang masih usia dini yang masih membutuhkan didikan dan arahan dari orang tua. Akan tetapi disini lain Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian yaitu kebolehan melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan, dengan syarat ada dispensasi nikah dari Pengadilan, sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat 2.

Dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau suatu larangan, ataupun pengecualian dari suatu aturan. Artinya dari ketentuan pasal 7 ayat 1 diatas ada kebolehan pelanggaran atas aturan tersebut yang dituangkan dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 2, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Jika dalam praktiknya hakim mengbulkan dispensasi nikah, maka ada hak dari hubungan keluarga yang dilanggar, yaitu hak anak. Sebagaimana dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang berbunyi: “1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin/dapat berdiri sendiri. Kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” (Anoname, 2007: 13-14)

Seorang anak dapat berdiri sendiri disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 bahwa: “Batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Dapat digarais bawah bahwa pada intinya seorang anak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa bimbingan orang tua, adalah usia 18 tahun keatas.

Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya dispensasi nikah, dan dispensasi nikah terjadi karena adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan di bawah standar usia yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan dispensasi nikah, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat terkait remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Meskipun dalam dalam syari'at Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak-anak yang mengalami pernikahan di usia dini, secara tidak sadar mereka mengalami perubahan status yang tiba-tiba. Hanya karena secarik kertas nikah, mereka dianggap orang dewasa dan terpaksa harus bisa menyesuaikan semua hal tentang pernikahan meskipun secara usia belum cukup. Tidak hanya itu, secara bersamaan mereka kehilangan hak asasi anak termasuk hak pendidikan, kesehatan, hidup sejahtera, bimbingan yang baik dari orang tua dan yang lainnya sehingga membatasi status dan peran anak tersebut. Disamping itu, organ reproduksi anak perempuan yang belum sempurna yang menyebabkan tingginya resiko kematian ibu dan bayi, sehingga banyak calon seorang ibu yang gagal mempunyai anak diusia dini. Dalam hal ini pihak- pihak yang berkuasa dan lebih dewasa termasuk orang tua, masyarakat, bahkan negara harus bertanggungjawab mencari jalan keluar atas masalah ini. Oleh karena itu, dispensasi nikah dalam suatu perkawinan merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian serius, karena hal ini akan berdampak pada tercapainya tujuan pernikahan yaitu terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dimana jika pernikahan dibawah umur (dispensasi nikah) terjadi, maka akan terjadi ketidaksinambungan antara hak dan kewajiban tersebut, serta tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlakuan atau pendidikan yang baik dari orang tua. Yang termasuk salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

KAJIAN TEORI

Konsep Perkawinan

Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih, banyak diartikan dengan “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha (نكاح) atau zawaja (زواج).” (Syarifuddin, 2003: 74)

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah “Akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, yang diawali dengan akad atau lafadz

nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.” (Al-Jaziri, 1986; 212)

Dari beberapa pengertian terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa pernikahan merupakan fitrah ilahi berupa perintah untuk melakukan akad yang dengannya dapat membolehkan suatu hal yang hukum awalnya tidak boleh, kemudian menjadi suatu ibadah yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya.

Menurut Mahmud Yunus (1977: 5) yang termasuk dasar hukum pernikahan berdasarkan al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Pertama, Q.S.Ar-Rum, 30: 21: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum, 30: 21)

Syahrullah (2017: 115) mengatakan bahwa menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir, maksud dari ayat diatas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya mawaddah yang berarti cinta. Sedangkan rahmah yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula mahabbah diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi permasalahan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga pun terbentuk berdasarkan pondasi yang sangat kuat, serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisanpun benar-benar bisa terwujud.

Kedua, Q.S.An-Nahl, 16: 72: “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl, 16: 72)

Menurut Ahmad Mustafa al-maragi (1992: 197) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, dimana Dia telah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri, dan dari istri-istri itu Allah menjadikan anak dan cucu, kemudian memberi mereka rizki berupa makanan yang baik-baik dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, biji-bijian, minuman atau dari hewan dengan berbagai macamnya. Seandainya Dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat dan kasih

sayang-Nya, Dia menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan.

Pernikahan yang terjadi pada intinya merujuk pada anjuran Rasulullah SAW yang terkenal dengan sunnah Rasul. Adapun yang termasuk dasar hukum menurut as-Sunnah ialah:

Pertama, HR. Bukhari No. 5066 “Barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya. (Al-Bukhari, 1400 H: 355)

Kedua, HR. Bukhari No. 5063: “Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. (Al-Bukhari, 1400 H: 354)

Dasar hukum perkawinan yang paling utama adalah al-Qur'an dan hadits, sehingga hukum-hukum yang ada sekarang, seperti undang-undang perkawinan dan yang lainnya mengacu pada sumber diatas.

Hukum Perkawinan

Menurut Sayid Sabiq (2008: 208-211), bahwa secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan adalah kondisional, dilihat dari keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib. Bagi yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib.
- 2) Sunnah. Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya adalah sunnah.
- 3) Haram. Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya adalah haram.
- 4) Makruh. Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir maupun batin, akan tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, maka menikah baginya adalah makruh.
- 5) Mubah. Hukum pernikahan menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan atau pun menghalangi terlaksananya pernikahan, tidak ada pada diri seseorang.

Yunahar Ilyas (2004: 69-70) berpandangan bahwa tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam adalah: 1) Mewujudkan kehidupan keluarga yang aman dan tentram, rukun dan damai, yang direalisasikan melalui cinta dan kasih sayang (happy family life). Sebagaimana firman Allah SWT: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-rum, 30:21), 2) Membina kehidupan keluarga yang tenang, rukun dan bahagia serta hidup dalam cinta-mencintai dan kasih mengkasahi; Melanjutkan dan memelihara 3) keturunan manusia; 4) Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

Amir Syarifuddin (2009: 59) berpandangan bahwa dalam syari'at Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu syarat dan rukun. Apabila kedua unsur tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun.

Dari setiap unsur yang terdapat dalam rukun pernikahan, berlaku pula beberapa syarat, di antaranya:

Pertama, Calon mempelai pria dan wanita syarat-syaratnya ialah: a) Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.; b) Keduanya sama-sama beragama Islam; c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan; d) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat al-quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batasan usia perkawinan, dan tidap pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batasan usia. Namun ada ayat al-qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batasan usia tersebut. Firman Allah SWT: ... Dan ujidlah anak-anak yatim sehingga sampai mereka mencapai usia nikah... (Q.S. An-Nisa, 4: 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Dalam hal ini telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

Kedua, Ijab dan Qabul syarat-syaratnya ialah: 1) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama dari siperempuan dan lain-lain; 2) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat; 3) Ijab dan qabul harus menggunakan lafdz yang jelas dan terang, yang dalam lafadz Arab ialah, nakaha atau jawaza atau terjemahnya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad seperti lafadz kawin; 4) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu, yang terkenal dengan kawin kontrak.

Ketiga, Syarat-Syarat Wali. a) Muslim; b) Laki-laki; c) Mempunyai fikiran baik; d) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar; e) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji dan umrah. (Sabiq, 1987: 11)

Keempat, Saksi. Yang termasuk kedalam syarat-syarat saksi dalam pernikahan adalah: a) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang; b) Kedua saksi itu beragama Islam; c) Kedua saksi itu merdeka; d) Kedua saksi adalah laki-laki; e) Kedua saksi berlaku adil; e) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. (Syarifuddin, 2003: 88-98)

Kelima, Mahar. Mahar atau yang disebut juga shadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan pernikahan pada waktu akad nikah. (Syarifuddin, 2003: 97-98)

Terkait masalah syarat sah pernikahan dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI dikatakan bahwa yang termasuk kedalam rukun nikah adalah: "a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan kabul." (Anoname, 2009: 146)

Menurut Muhammad Amin Summa (2005 :97) untuk hal nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu terjadi jika kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksud pertama ialah ijab, yaitu lafal yang keluar dari pihak wali (pihak perempuan). Kedua adalah kabul, yaitu lafal yang keluar dari pihak suami. Maka substansi

dari akad nikah pada dasarnya adalah pengungkapan dari ijab dan kabul. Dan itulah sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqih islam dalam pernyataannya inna arkan az-zawaj al-ijab wal-qabul, bahwasannya rukun pernikahan itu ialah ijab dan kabul. Dengan demikian, diluar ijab kabul, pada umumnya dapat dikategorikan kedalam syarat sah nikah, bukan lagi kedalam rukun nikah.

Diantara hikmah dari pernikahan menurut Sayyid Sabiq (2008: 205-208) adalah: 1) Menjadi saran untuk menyalurkan naluri seksual; 2) Sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan; 3) Menyempurnakan sifat kemanusiaan seseorang; 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak; 5) Pembagian tugas kerja baik yang didalam maupun diluar; 6) Dapat menyatukan dan mempererat tali kekeluargaan; 7) Dapat memperpanjang usia.

Konsep Dispensasi Perkawinan

Sudarsono menyatakan bahwa, didalam hukum administrasi negara yang dimaksud dispensasi adalah "Tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus." (Sudarsono, 1992: 102). Artinya, ada pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang lebih khusus, disini khusus permohonan dispensasi nikah dibawah umur untuk pihak yang berkepentingan khusus.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam hal batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan pentetapan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 2 menegaskan bahwa "Untuk melangsngkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." (Anoname, 2007: 3)

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dispensasi pernikahan adalah suatu kebolehan melakukan perkawinan usia dini yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, sebagaimana batasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Pasal 7 Ayat 1, dengan syarat ada izin orang tua.

Semua hal tentang pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk diatur syarat-syarat perkawinan, yang salah satunya mengenai batasan usia melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." (Anoname, 2007: 4) Dalam pandangan Mufidah (2010: 63) pasal tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).

Adapun pengecualian dari Pasal 7 Ayat 1, jika salah satu calon mempelai tidak memenuhi ketentuan Pasal tersebut, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dasar hukum dilaksanakannya dispensasi nikah tersebut ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2, yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." (Anoname, 2007: 4)

Sama halnya dengan perkara-perkara lain, dispensasi nikahpun memiliki persyaratan tersendiri, yaitu permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan kepada Pengadilan Agama dari tempat tinggalnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk/diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita" (Anoname, 2007: 4)

Dari keterangan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan, jelas bahwa syarat mengajukan dispensasi harus dari pihak orang tua, yang menyampaikan permohonan kepada pihak Pengadilan setempat, untuk kemudian dikeluarkan surat dispensasi perkawinan sebagai syarat terjadinya perkawinan dibawah umur.

Konsep Perlindungan Anak

Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah SWT yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." (Anoname, 2002: 6)

Menurut Maidin Gultom (2018: 68-69), Anak adalah harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap

pertumbuhan dan perkembangannya anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Jika dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, semua memberikan batasan umur yang berbeda tentang siapa yang disebut sebagai anak. Berikut ini beberapa batasan umur seseorang disebut sebagai anak, antara lain:

- 1) KUHPerdota 1487 pasal 330 ayat 1 “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Konvensi Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tahun 1989 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”
- 4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.” (Anoname, 2002: 6). Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran anak, bahkan eksploitasi anak, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara.

Adapun hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 19, dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut

- berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
 - 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kesejahteraan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.
 - 7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, rekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 - 9) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
 - 10) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
 - 11) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 12) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Anoname, 2002: 8)

Dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahkan beberapa poin yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Berkaitan dengan hak anak yang merupakan kewajiban orang tua, disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.” (Anoname, 2014: 11)

Azyumardi Azra (2000: 219-220) mengatakan bahwa ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits, yang merupakan sumber ajaran normatif. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia dan hak Allah SWT yang melandasi semua hak manusia dan sebaliknya. Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk hak anak dalam pandangan Islam adalah, hak untuk hidup, hak mendapatkan nama baik, hak terhadap aqiqah, hak untuk mendapatkan ASI, hak makan dan minumlah yang baik, hak diberi rizki yang baik, hak mendapatkan pendidikan Agama, hak mendapatkan pendidikan sholat, hak mendapatkan pengajaran al-Qur'an, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak mendapatkan tempat yang baik dihati orang tua, hak mendapatkakan kasih sayang.

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang anak ialah firman Allah SWT: Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya). (Q.S. Al-Mu'min, 40: 67)

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah, tujuan dan kerangka pemikiran penelitian, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu statute approach, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Wiratna Sujarweni sumber data primer adalah “Sumber data yang memberikan informasi data secara langsung, akan tetapi data primer ini harus diolah lagi untuk kemudian dipaparkan. Data yang dikumpulkan pun bersifat orisinal.” (Sujarweni, 2014: 73) Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menurut Wiratna Sujarweni yang dimaksud sumber data sekunder adalah “Sumber yang diperoleh dari buku, artikel atau jurnal sebagai teori yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan, akan tetapi relevan dengan objek penelitian.” (Sujarweni, 2014: 74) Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku tentang pernikahan, pendidikan anak, perlindungan anak, hak-hak anak, al-qur’an dan hadits, dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas.

Menurut Wiratna Sujarweni, teknik pengumpulan data merupakan “Cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi sesuai lingkup penelitian.” (Sujarweni, 2014: 74)

Dalam hal pengumpulan data penelitian, baik data hukum primer maupun data hukum skunder, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan metode studi kepustakaan (library reasearch) yaitu dengan memanfaatkan berbagai pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti.

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2018: 324) ada empat kriteria yang digunakan yaitu: a) Derajat kepercayaan (credibility); b) Keteralihan (transferability); c) Kebergantungan (dependability); d) Kepastian (confirmability);.

Jelas bahwa dari keabsahan data dapat diketahui apakah penelitian tersebut benar atau tidak. Dan juga dapat dijadikan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi. Semua data yang penulis himpun telah memenuhi kriteria syarat keabsahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi sumber pedoman dan rujukan bagi hakim dan instansi pemerintah dalam menyelesaikan perkara terkait pernikahan dan perlindungan anak.

Menurut Wiratna Sujarweni analisis data adalah “Sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tandadan mengkategorikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab.” (Sujarweni, 2014 :34) Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan dan akhirnya dapat dipahami dengan mudah.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif pendekatan yuridis normatif yaitu statute approach, dengan menyajikan kajian pada data-data baik Peraturan Undang-Undang maupun yang diperoleh dari objek penelitian. Maksudnya adalah bahan hukum yang telah diperoleh dapat diuraikan, dihubungkan dan

dijelaskan sedemikian rupa, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan teori yang dikemukakan oleh Moleong (2018: 288) yaitu: a) Reduksi Data; b) Kategorisasi Data; c) Sintesisasi; d) Menyusun Kesimpulan. Pada intinya, analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu penemuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui rangkaian tersebut, data kualitatif yang bertumpuk bisa disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan mudah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mengenai dispensasi nikah, dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lain terdapat pengecualian yaitu perkawinan dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi kepada pengadilan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam penyelesaian permasalahan dispensasi nikah sudah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ketentuan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang tertentu.

Dalam bukunya Sonny Dewi Judiasih (2018: 40) secara prosedur, dispensasi nikah terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan. Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan yang harus diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya, bukan dari calon pengantin itu sendiri. Dalam hal memeriksa dan memutuskan permohonan, hakim terkait pada asas-asas hukum dalam beracara diantaranya: a) Hakim bersifat menunggu; b) Hakim pasif (para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan dan hakim tidak ada hak untuk menghalanginya); c) Mendengar permohonan, apa yang menjadi dasar alasan permohonan dispensasi; d) Putusan disertai alasan; e) Beracara dikenakan biaya;

Sonny Dewi Judiasih (2018: 6) berpandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan baik bagi wanita maupun pria sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentunya melalui proses pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia perkawinan adalah sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk Undang-Undang, sebab dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah.

Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai merupakan hal yang sangat penting, karena dalam membangun kehidupan rumah tangga kedewasaan dan rasa tanggungjawab yang besar sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang diharapkan sesuai Undang-Undang yaitu, terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat tercapai. Akan tetapi, meskipun Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan, pasal lain memberikan peluang untuk terlaksananya pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan, melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah. Artinya dalam praktek penerapannya bersifat fleksibel.

Dalam pandangan Zainuddin Ali (2006: 135) jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat demi menghindari kerusakan atau mafsadah harus di dahulukan mempertahankan kebaikan atau masalah, maka hakim selain mendasarkan pada ketentuan hukum positif juga mempertimbangkan masalah mursalah yaitu, pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan, dapat diterima oleh akal sehat, bahwa keputusan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing calon mempelai, terlebih jika alasan diajukan permohonan karena hamil diluar nikah.

Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan umur seseorang dapat melakukan pernikahan yaitu usia 19 laki-laki dan 16 perempuan, menurut penulis secara tidak langsung memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya. Karena dalam pasal tersebut terkandung prinsip kedewasaan calon mempelai agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Meskipun Undang-Undang tersebut telah menetapkan batasan usia perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditentukan tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan dari Pengadilan

Agama yang disebut dengan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2.

Dalam Undang-Undang tersebut sama sekali tidak ditemukan larangan untuk menikah dibawah umur, demikian dalam hukum Islam maupun hukum Adat. Dalam hadits Nabi Muhammad hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (al ba'ah), artinya meskipun seseorang sudah mencapai usia 20 tahun atau lebih dari yang ditetapkan Undang-Undang akan tetapi belum mampu (menafkahi keluarga), maka tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan solusi berpuasa terlebih dahulu sampai ia mampu.

Dengan adanya aturan dalam Pasal 7 Ayat 2, membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan penyimpangan berupa perkawinan dibawah umur dengan berbagai alasan. Apapun alasannya, hal yang perlu menjadi perhatian adalah dampak dari pernikahan dibawah umur tersebut, karena kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan dibawah umur.

Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, diantaranya disinggung tentang kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 Huruf c yang berbunyi: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Dalam pandangan Ali Imron (2011: 70) bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak.

Seorang anak wajib dilindungi supaya mereka terhindar dari tindakan yang mengancam diri dan masa depannya, karena pada hakikatnya seorang anak harus dalam bimbingan dan perlindungan orang tua. Mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai bidang kehidupan yang dapat mengancam fisik, mental, maupun kehidupan sosial.

Sonny Dewi Judiasaih (2018: 34) menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Anoname, 2002: 3)

Dari definisi diatas nampak jelas bahwa perlindungan anak dilakukan semata-mata demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan anak itu sendiri, karena hal yang terjadi dimasyarakat banyak anak yang menjadi korban kekerasan baik lingkup keluarga maupun luar keluarga. Selain itu tidak sedikit anak yang melakukan hal yang menyimpang dan keluar dari hal-hal yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu perlindungan anak perlu untuk ditegakkan.

Tini Rusmini Gorda (2017: 2-3) berpandangan bahwa perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius dari berbagai negara di dunia. Beberapa konvensi Internasional pernah diadakan guna memaksimalkan dan merealisasikan perlindungan hukum terhadap anak. Poin yang menjadi sorotan utama dari beberapa konvensi tersebut adalah adanya deklarasi hak-hak anak (the declaration of the right of the childs), dimana dari deklarasi tersebut lahir prinsip-prinsip dasar dari perlindungan anak yakni, prinsip non diskriminasi (non-discrimination), kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child), hak untuk hidup dan bertahan hidup dan pengembangan (the right to life, survival and development), dan penghargaan terhadap pendapat anak (respect to the views of the child). Prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjadi pedoman atau asas pokok bagi aturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak menurut Maidin Gultom adalah “Dasar filosofis Pancasila, dasar etis (sesuai dengan etika profesi), dasar yuridis Undang-Undang Dasar 1945, anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancangan daur kehidupan (harus dimulai sejak dini dan terus-menerus), lintas sektoral (membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan).” (Gultom, 2018: 71)

Sejak tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan bagi anak supaya tercapainya kesejahteraan anak. Peraturan perundang-undangan tersebut (Gorda, 2017: 4) diantaranya: 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya, Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal dari seorang anak yaitu, hak-hak anak dan kesejahteraan anak yang harus diperhatikan oleh orang tua ataupun pihak yang berhubungan dengan anak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut juga, jelas bahwa keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa akan terjamin dari keamanan, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Juga diharapkan dapat berlangsungnya kehidupan anak dengan baik tanpa ada ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya.

Berkaitan dengan hak anak yang merupakan kewajiban orang tua, disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Usia anak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah ia yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk seorang yang belum berusia 18 tahun sudah seharusnya memperoleh hak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, hak lain yang harus diperoleh adalah mendapatkan pencegahan pernikahan usia anak yang merupakan kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan salah satu dari hak anak yang harus diwujudkan. Dalam hal ini orang tua sangat memegang peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Kaitan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 yang memberikan peluang terjadinya perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah,

tentu bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tepatnya Pasal 26 yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, padahal kedua Undang-Undang tersebut dibuat oleh badan hukum yang sama.

Suatu perkawinan terjadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, akan tetapi untuk seumur hidup, karena salah satu hikmah disyariatkannya perkawinan adalah untuk terciptanya keluarga sakinah, dalam rangka memperoleh keturunan. (hifzh al-nasl). Apapun permasalahan yang menimpa keluarga, harus dapat diselesaikan sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dan tercipta keluarga yang kekal dan abadi.

Usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan masih termasuk kategori usia anak. Usia anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika permohonan dispensasi nikah diajukan dengan berbagai alasan dan kemudian hakim mengabulkan, maka terjadilah pernikahan anak (perkawinan dibawah umur).

Sonny Dewi Judiasih (2018: 23) berpandangan bahwa anak-anak perempuan yang menikah ketika masih sangat muda, sangatlah rentan terhadap permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi, dengan konsekwensi yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu dalam beberapa kasus, mereka mengalami penekanan untuk segera mengandung sesaat setelah mereka menikah, putusnya sekolah karena harus menghidupi keluarganya. Anak-anak yang menikah terlalu dini juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tidak menyenangkan dan pemaksaan untuk melakukan seks tertentu. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap anak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan dirinya.

Terkait permohonan dispensasi nikah yang memberikan peluang yang begitu besar terhadap praktek pernikahan dibawah umur, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf (c) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal ini orang tua memegang peran yang sangat penting terhadap perwujudan perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak, karena sebelum permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan, orang tua berperan atas perizinan pernikahan tersebut. Apapun yang dilakukan oleh orang tua ataupun pihak yang terlibat dengan perlindungan anak harus memperhatikan dan mendahulukan kepentingan terbaik

bagi anak. Para pihak yang terlibat dalam dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak anak dan kesejahteraannya, baik lahir, batin, fisik maupun psikisnya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Jika pernikahan dibawah umur terjadi, secara otomatis pendidikan anak tersebut terbengkalai, karena mereka harus fokus terhadap anak dan suaminya. Padahal pendidikan itu sendiri sangat penting dan diperlukan sebagai bekal masa depan anak.

b. Hak untuk berfikir dan berekspresi

Setiap anak berhak untuk berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dengan pernikahan dibawah umur tentunya anak tidak lagi dapat mengekspresikan diri dan berfikir sesuai usianya, karena secara tidak langsung mereka dituntut untuk melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

c. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya

Dalam kasus pernikahan dibawah umur, perlu dipertanyakan apakah anak telah diminta dan didengar pendapatnya. Sebab, orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, yang pada akhirnya orang dewasa yang menentukan dan mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kepentingan terbaik bagi anak. Padahal banyak motif pernikahan dibawah umur berdasarkan atas kehendak orang dewasa atau orang tua.

d. Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu, dan bergaul dengan teman sebaya

Dengan pernikahan dibawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain serta berekspresi dengan teman-teman sebaya, karena mereka dipaksa menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggungjawab terhadap rumah tangga, suami dan anak-anaknya. Sehingga semua hak tersebut terenggut ketika pernikahan dibawah umur terjadi.

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan sampai ia lahir. Anak harus terlindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangan fisik maupun psikisnya. Dengan pernikahan dibawah umur, perlindungan anak yang menjadi kewajiban orang tua sejatinya akan berkurang karena beralih kepada suami.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraannya. Semua pihak yang terlibat dalam dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengedepankan hal terbaik bagi anak,

termasuk kesejahteraan lahiriah maupun batiniah. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal berlangsungnya pernikahan, orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap terwujudnya perlindungan anak. Artinya orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan perkawinan tersebut. Orang tua harus bijaksana dalam mengambil keputusan terkait pernikahan bagi anak-anak mereka, karena orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak negatif dari pernikahan tersebut. Salah satu kewajiban orang tua yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang tua wajib mencegah terjadinya pernikahan anak, sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat 1 Huruf c.

Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, secara tegas Undang-Undang Perlindungan Anak melarang terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah terarah untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, pada saat yang bersamaan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan secara jelas bagi seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ketika usia tidak mencapai batasan yang ditentukan. Terlihat ada kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan dibawah umur.

Perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Penulis, perkawinan usia anak harus dicegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai harapan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dasar aturan Undang-Undang tersebut seharusnya menjadi pegangan bagi para orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya, agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan adat perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia harus dapat diminimalisir dengan upaya pembaharuan paradigma orang tua, yang semua itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Paradigma orang tua yang sering terdengar di masyarakat ialah dengan menikahkan anak diusia dini merupakan pilihan yang sangat tepat dibanding mengedepankan pendidikan, karena usia diatas 20 tahun bagi perempuan merupakan umur yang dianggap tua dan jika diusia tersebut belum menikah, hal tersebut dianggap menjadi aib keluarga. Bahkan beranggapan lebih baik mempunyai anak janda muda dari pada mempunyai anak tua. Selain itu banyak orang tua dari keluarga miskin yang beranggapan dengan menikahkan anaknya, akan mengurangi beban ekonomi keluarga bahkan membantu beban ekonomi tersebut, tanpa berfikir terhadap dampak dari pernikahan tersebut. Dari paradigma tersebut dapat disimpulkan bahwa anak bukan sekedar amanah dari Tuhan

YME yang memiliki hak-hak atas diri sendiri, akan tetapi lebih tepat anak sebagai aset keluarga yang dapat dimanfaatkan.

Adanya fenomena tersebut, menurut penulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak dan harus adanya kebijakan negara yang lebih melindungi hak anak terutama khusus dalam peraturan dispensasi nikah.

Sebagaimana diketahui, bahwa upaya perlindungan anak didasarkan atas prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-Undang Perlindungan Anak harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia perkawinan, dengan memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan jelas masih tergolong anak-anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sampai usia 18 tahun. Oleh karena itu, menurut penulis apabila dalam usia anak tersebut masih melangsungkan pernikahan, maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun batiniyah. Jika tidak ada jaminan maka orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Di Dalam Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan melegitimasi kehendak anak seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak.

Antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak keduanya sama-sama memiliki tujuan tersendiri. Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan usia perkawinan memiliki tujuan agar terwujud pernikahan yang ideal berdasarkan kematangan usia, meskipun ada ketentuan lain yang membolehkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu. Undang-Undang Perlindungan Anak pun memiliki tujuan dengan menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak. Akan tetapi dari keduanya terdapat perbedaan ketentuan yang sangat mendasar terkait usia anak, bahkan keduanya bertolak belakang padahal kedua Undang-Undang tersebut dibuat oleh badan hukum yang sama. Artinya harus ada sinkronisasi regulasi dari kedua aturan yang berlaku di Indonesia tersebut, hal ini penting mengingat anak merupakan aset utama untuk keberlangsungan kehidupan.

SIMPULAN

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat administratif maupun substantif. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tepatnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui perlindungan anak, ternyata bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 yang memberikan peluang terjadinya perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah. Padahal kedua Undang-Undang tersebut dibuat oleh badan hukum yang sama yaitu DRR. Artinya harus ada sinkronisasi regulasi dari kedua aturan yang berlaku di Indonesia tersebut. Hal ini penting mengingat anak merupakan aset utama untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam syari'at Islam sama sekali tidak ada ketentuan mengenai batasan usia minimal maupun maksimal melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 14*. Semarang: CV Toha Putra
- _____ (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 18*. Semarang: CV Toha Putra
- Azra, Azyumardi. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Gorda, Tini Rusmini. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ilyas, Yunahar. (2004). *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung: CV Rizadi Jaya
- Imron, Ali. (2011). *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No.1, 69-90
- Isma`il al-Bukhari, Muhammad. (1400 H). *Al-Jami ash-Shahih Juz III*. Kairo: Al-Maktabah as-Salafiyah

- Judiasih, Sonny Dewi. (2018). *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim
- Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya. (2007). Bandung: Trinity
- Mufidah. (2010). *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah* 7. Bandung: PT Al-Ma'arif
- _____ (2008). *Fiqh Sunnah* 3. Jakarta: CP Cakrawal
- Sudarsono, (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahrullah, et.al. (2017). Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir). *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2,2, 103-131.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- _____ (2009). *Hukum Perkawinan Di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

